



KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG
NOMOR : 22 TAHUN 2017
TENTANG
PENDIRIAN TK PERTIWI 3 LENGKONG

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka memperluas kesempatan pendidikan anak di usia dini dan meningkatkan tugas dan fungsi taman kanak-kanak di perlukan terselenggaranya taman kanak-kanak di Desa Lengkong
- b. Bahwa terselenggaranya Taman Kanak-Kanak berdasarkan atas kebutuhan masyarakat

Mengingat

- : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang milik Negara atau daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Desa menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-Kanak dengan nama " TK PERTIWI 3 LENGKONG " yang beralamat di RT 02 RW 04 Desa Lengkong Kecamatan Rakit.
- Kedua : Tenaga Pendidik untuk menyelenggarakan di Taman Kanak-Kanak pada lampiran tersebut.
- Ketiga : Pembiayaan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, pemerintah dan masyarakat
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lengkong
Pada tanggal : 04 November 2017

Kepala Desa Lengkong



ACHMAD RIJANTO, A.Ma.Pd